BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal tentang proses pelaksanaan peralihan hak atas *afwezigheid* berikut: bahwa dalam proses pelaksaan peralihan hak atas *afwezigheid* melalui jual beli yangditangani oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya, harus mendapatkansurat penetepan keputusan Pengadilan Negeri setempat bahwa memang seseorang tersebut dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*). Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri maka proses selanjutnya yaitu melewati beberapa proses yang cukup panjang yaitu dimulai dari tahap pendahuluan, tahap izin kepada menteri, tahap izin menjual kepada Pengadilan Negeri, tahap izin menjual kepada Menteri *cq* Dirjen AHU, tahap jual beli dihadapan notaris, tahap pelaporan, tahap penyetoran kepada pihak ketiga, dan yang terakhir yaitu tahap klaim oleh ahli waris.

Kendala yang pernah terjadi di BHP Surabaya dibagi menjadi dua, yakni kendala yang berasal dari subjek dan kendala yang berasal dari objek,Dibagi menjadi 2 kendala yang berasal dari subjek, diantaranya : Munculnya pihak ke-3 dan error in persona.Kendala yang berasal dari objek, diantaranya : objeknya terdaftar pada ABMA/T dan P3MB/Prk5 kantor wilayah BPN

setempat. Pada kendala-kendala yang pernah terjadi, tentunya BHP Surabaya memiliki upaya dalam menanganinya, seperti yang sudah di sebutkan diatas, salah satu contohnya dengan melakukan penyelesaian secara non-litigasi berupa mediasi antara para pihak terkait terhadap kendala munculnya pihak ke-3.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saranterkait penelitian ini yaitu:

a) Bagi Balai Harta Peninggalan Surabaya

Disarankan kepada Balai Harta Peninggalan untuk lebih memperbanyak kegiatan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan di Indonesia khususnya Balai Harta Peninggalan Surabaya di Jawa Timur karena berdampak pada peningkatan pengetahuan pemahaman masyarakat terhadapBalai Harta Peninggalan.

Pelayanan dan proses yang dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai kurator negara dan pengelola kasus *boedel afwezigheid* sudah semaksimal dan seefektif mungkin.Akan tetapi dalam pelaksanaan penjualan yang berkoordinasi dengan beberapa instansi terhitung lama dan bertahun-tahun.Diharapkan kedepannya dapat diperhatikan lagi untuk proses penjualan *boedel afwezigheid* agar dapat segera selesai.

b) Bagi Masyarakat

Disarankan kepada masyarakat agar lebih peka dan sadar terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan

fungsi Balai Harta Peninggalan serta lebih mempelajari mengenai apa itu Balai Harta Peninggalan yang tugas dan fungsinya tidak hanya sebagai kurator negara.Masyarakat banyak yang masih belum paham fungsi Balai Harta Peninggalan bukan hanya berisis benda-benda peninggalan zaman dahulu, tetapi fungsi sebenarnya adalah sebagai pengawas dan pengurus hartapihak ketiga.

Dengan pemahaman bagi masyarakat maka dalam mengurus sesuatu khususnya *afwezigheid* agar mempersiapkan bukti formil berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dengan lengkap dan dalam kondisi baik,agar selama proses peralihan hak *boedel afwezigheid* tidak membutuhkan waktu yang lama atau bahkan gagal menghalihkan haknya**.**